



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 1476/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh ;

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.XXXX RW.XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**" ;

Berlawanan dengan:

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, terakhir bertempat tinggal di RT.XXXX RW.XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**" ; -

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor:1476/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 09 Agustus 2010 dengan register Nomor : 1476/Pdt.G/2010/PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 537/97/VII/2005 tanggal 27 Juli 2005)
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.XXXX RW.XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal selama 1 tahun 10 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu ANAK 1 umur 4 tahun sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat merasa tenteram harmonis dan membahagiakan namun



sejak 17 Mei 2007 tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran Tergugat izin Penggugat akan mencari pekerjaan di Jakarta. Namun hingga sekarang sudah berjalan +/- 3 tahun 3 bulan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada kabar berita serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah RI. -

5. Bahwa selama +/- 3 tahun 3 bulan pisah Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat di RT. XXXX RW. XXXX Desa XXXX, Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal dan melalui saudara Penggugat yang di Jakarta namun Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI. -

7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum. **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya. Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RSPD Slawi sebagaimana surat panggilan (relaas) Nomor : 1476/Pdt.G/2010/PA.Slw, tanggal 16 Agustus 2010 dan Nomor: 1476/Pdt.G/2010/PA.Slw tanggal 20 September 2010. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ; -

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ; -

A. Alat bukti surat ;

1. Fotocopy KTP Penggugat Nomor : 3328045604880004, tanggal 13 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor DUKAPIL, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 537/97/VII/2005 tanggal 27 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.2;-

3. Asli Surat Keterangan Nomor : 169/2010 tanggal 09 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangjambu, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal selanjutnya diberi tanda P.3;-

B. Alat bukti saksi :

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat ; -
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat di Desa Karangjambu ;
- bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 5 bulan, dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat namun sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak ada kabar beritanya ; -



- bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ; -
- bahwa, Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak bertemu karena tidak diketahui alamatnya ;

2.SAKSI II, umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat;
- bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat namun sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak ada kabar beritanya ; -
- bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ; -
- bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak ketemu dikarenakan Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan; -



Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ; -

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 3 bulan, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa



ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat didalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ;

tvnì qILÛ~u ErvCÛ~ä åuIPÛ~ Í°pÂ Á°, âÁSí
'ä tçÀ~uFÛ äÀ°Z°-ÀQÍ' ÿau

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan diberikan putusan atasnya " -

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdaa Khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1,P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan bukti P.3 adalah asli surat keterangan maka bukti tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 27 Juli 2005 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ; -

Menimbang berdasarkan bukti P.3 maka terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun lebih;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lebih dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, saat ini keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal stidak-tidaknya selama 3 tahun 3 bulan, dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya dan tidak pernah kembali kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikannya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keberatan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan sesuai dengan hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka terhadap putusan ini Panitera wajib mengirimkan sehelai salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pegadilan Agama Slawi untuk mengirim sehelai salinan putusan ini kepada KUA dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada Penggugat ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1432 H. oleh Drs. ARIF MUSTAQIM M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. M. ISKANDAR E.P. M.H. Dan HASAN HUMAEDI SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SOBIRIN BA sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. M. ISKANDAR E.P. M.H.

ttd

HASAN HUMAEDI SH

HAKIM KETUA

ttd

Drs. ARIF MUSTAQIM, MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SOBIRIN, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan - Rp. 140.000,-
4. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai - Rp. 6.000,-

Jumlah - Rp. 211.000,-

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum tetap tanggal

SALINAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM
NIP. 19540505 198103 2 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)